



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Warto bin Dwi Karta, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 23 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Ko. Rss Iv Btr Jaya Blok C-42 Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

Sudarini binti Sumardjan Joyo Sudiro, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 16 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Ko. Rss Iv Btr Jaya Blok C-42 Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Tgrs dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 28 Oktober 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama: Sudaryanto, yang menikahkan Amil Desa dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: saksi 1. Sumarjo dan saksi 2. Rohili, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pemikahan Pemohon I (**Warto bin Dwi Karta**) dengan Pemohon II (**Sudarini binti sumardjan Joyo Sudiro**) yang dilangsungkan pada Hari Kamis, tanggal 28 Oktober 1999, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait akibat hukum Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Warto NIK: 3674032301770002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil KotaTangerang Selatan, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sudarini NIK: 3674035605660002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami istri Nomor 145/46-Kel.Jrt/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Sumarjo bin Wirotinoyo**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suai istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang selatan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sudaryanto, pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi bernama: Sumarjo (saksi sendiri) dan Rohili, mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah dilaksanakan dan mendengar ijab qabulnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pula sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saksi telah melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri tanpa ada masyarakat yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

2. Rohili bin Kalsum, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suai istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang selatan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sudaryanto, pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi bernama: Sumarjo dan saksi sendiri (Rohili), mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah dilaksanakan dan mendengar ijab qabulnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pula sepersusuan;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saksi telah melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri tanpa ada masyarakat yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan isbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan buktinya sudah cukup, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat Permohonan tertanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2, Para Pemohon beralamat di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang termasuk

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2015 bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2015, pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1999. Status waktu menikah bujang dan gadis, tidak ada halangan pernikahan dan telah dikaruniai anak 3 orang tanpa ada gugatan dari masyarakat. Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P. 3, dan 2 orang saksi bernama Sumarjo bin Wirotinoyo dan Rohili bin Kalsum yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir waktu akad nikah dilangsungkan dan dapat menerangkan proses pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1999 dan ada ijab kabul, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan, kedua saksi telah melihat Para Pemohon hidup sebagai suami isteri tanpa ada masyarakat yang mempersoalkan dan menggugat pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang ikut hadir ditempat akad nikah dilaksanakan dan telah melihat Para Pemohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri tanpa adanya gugatan masyarakat atas pernikahan Para Pemohon, maka Majelis berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum Islam dan ketentuan yang berlaku dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon, karena bila Para Pemohon II tidak menikah sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan yang berlaku, maka masyarakat akan ribut dan menggugatnya, karena masyarakat tempat tinggal Para Pemohon adalah masyarakat Muslim yang taat dan tidak dapat menerima bila ada seorang

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dengan seorang perempuan tinggal serumah dan bergaul sebagai suami isteri tanpa nikah di lingkungannya;

Menimbang, bahwa disamping itu pemikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan utama pengajuan permohonan ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada para Pemohon serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menghindari kemudaratannya yang akan timbul dikemudian hari, Majelis Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saling membenarkan tentang pernikahan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima sesuai dengan ibarat dari kitab l'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) , Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim secara Ex officio memerintahkan pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan untuk diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Warto bin Dwi Karta**) dengan Pemohon II (**Sudarini binti sumardjan Joyo Sudiro**) yang dilangsungkan pada Hari Kamis, tanggal 28 Oktober 1999, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan untuk diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H.Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

Dra. Hj. Asnita

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA

H.Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp370.000,00
4. PNBp panggilan	Rp20.000,000
5. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Tgrs